



PUTUSAN

Nomor 1874/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUGITO
2. Tempat lahir : Saintis
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 3 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KUD Dusun XI Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli bangunan

Terdakwa Sugito ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/494/IX/2022/Ditresnarkoba tanggal 13 September 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/494-A/IX/2022/Ditresnarkoba tanggal 16 September 2022;

Terdakwa Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Bintang Haposan Marpaung, SH., adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran yang beralamat di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan 20147, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1874/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1874/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1874/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1874/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Sugito" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Sugito" dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto
 - 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi merah
 - 15 (lima belas) lembar plastik klip kosong
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor Sim 081260906035 dengan nomor Imei 355271-08-310823-/355271-08-310824-9 type GT-E1272Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/Klemensi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1874/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia terdakwa **SUGITO** pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu setidaknya pada bulan September 2022 bertempat di pinggir Jalan Sudirman Gg Satria Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli yang memeriksa dan mengadailinya **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat netto 1,1 (satu koma satu) gram"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Abi Sulaiman Ritonga, Taufik Nasution dan Leonardo DD Nainggolan anggota Polisi pada Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Nopiardi menerima informasi yang layak dipercaya tentang seringnya terjadi transaksi narkoba di Jalan Sudirman Gg Satria Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang selanjutnya saksi Abi Sulaiman Ritonga, Taufik Nasution dan Leonardo DD Nainggolan anggota Polisi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.30 Wib setelah tiba di tempat kejadian perkara, saksi-saksi anggota Polisi melihat Terdakwa Sugito sedang menunggu calon pembeli narkoba tepat di pinggir jalan Sudirman, secepatnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan atas diri Terdakwa Sugito ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi merah didalamnya terdapat 15 (lima belas) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor Sim 081260906035 dengan nomor Imei 355271-08-310823-/355271-08-310824-9;

Bahwa Terdakwa Sugito memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan membelinya dari Dedi (dalam lidik) dengan harga Rp. 450.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu) rupiah per gramnya untuk dijual kepada yang orang lain dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah per gramnya sehingga apabila narkoba tersebut laku terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu) rupiah per gramnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:5445/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 terhadap barang bukti milik Sugito mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa Sugito menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang kemudian Terdakwa diserahkan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Ia terdakwa **SUGITO** pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya pada bulan September 2022 bertempat di pinggir Jalan Sudirman Gg Satria Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli yang memeriksa dan mengadailinya, **“telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat netto 1,1 (satu koma satu) gram”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Abi Sulaiman Ritonga, Taufik Nasution dan Leonardo DD Nainggolan anggota Polisi pada Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Nopiardi menerima informasi yang layak dipercaya tentang seringnya terjadi transaksi narkoba di Jalan Sudirman Gg Satria Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang selanjutnya saksi Abi Sulaiman Ritonga, Taufik Nasution dan Leonardo DD Nainggolan anggota Polisi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.30 Wib setelah tiba di tempat kejadian perkara, saksi-saksi anggota Polisi melihat Terdakwa Sugito sedang menunggu calon pembeli narkoba tepat di pinggir jalan Sudirman,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1874/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secepatnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan atas diri Terdakwa Sugito ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi merah didalamnya terdapat 15 (lima belas) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor Sim 081260906035 dengan nomor Imei 355271-08-310823-/355271-08-310824-9;

Bahwa benar sewaktu ditangkap Terdakwa Sugito sedang memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto yang sebelumnya sabu diperolehnya dari Dedi (dalam lidik) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah per gramnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab:5445/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 terhadap barang bukti milik Sugito mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba kemudian Terdakwa diserahkan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abi Sulaiman Ritonga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Sugito;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di Kepolisian tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Sudirman Gg Satria Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polisi pada Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Abi Sulaiman Ritonga, Taufik Nasution dan Leonardo DD Nainggolan Anggota Polisi pada Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi menerima informasi yang layak dipercaya tentang seringnya terjadi transaksi narkoba di Jalan Sudirman Gg Satria Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;
- Bahwa saksi Abi Sulaiman Ritonga, Taufik Nasution dan Leonardo DD Nainggolan Anggota Polisi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.30 Wib setelah tiba di tempat kejadian perkara, saksi-saksi Anggota Polisi melihat Terdakwa Sugito sedang menunggu calon pembeli narkoba tepat di pinggir jalan Sudirman, secepatnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan atas diri Terdakwa Sugito ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi merah didalamnya terdapat 15 (lima belas) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor Sim 081260906035 dengan nomor Imei 355271-08-310823-/355271-08-310824-9;
- Bahwa Terdakwa Sugito memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan membelinya dari Dedi (dalam lidik) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah per gramnya untuk dijual kepada yang orang lain dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa apabila narkoba tersebut laku terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah per gramnya;
- Bahwa Terdakwa Sugito tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Taufik Nasution**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Sugito;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1874/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di Kepolisian tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Sudirman Gg Satria Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polisi pada Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Abi Sulaiman Ritonga, Taufik Nasution dan Leonardo DD Nainggolan Anggota Polisi pada Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi menerima informasi yang layak dipercaya tentang seringnya terjadi transaksi narkoba di Jalan Sudirman Gg Satria Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;
- Bahwa saksi Abi Sulaiman Ritonga, Taufik Nasution dan Leonardo DD Nainggolan Anggota Polisi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.30 Wib setelah tiba di tempat kejadian perkara, saksi-saksi Anggota Polisi melihat Terdakwa Sugito sedang menunggu calon pembeli narkoba tepat di pinggir jalan Sudirman, secepatnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan atas diri Terdakwa Sugito ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi merah didalamnya terdapat 15 (lima belas) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor Sim 081260906035 dengan nomor Imei 355271-08-310823-/355271-08-310824-9;
- Bahwa Terdakwa Sugito memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan membelinya dari Dedi (dalam lidik) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah per gramnya untuk dijual kepada yang orang lain dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa apabila narkoba tersebut laku terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah per gramnya;
- Bahwa Terdakwa Sugito tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1874/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di Kepolisian tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Sudirman Gg Satria Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polisi pada Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atas diri Terdakwa Sugito ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi merah didalamnya terdapat 15 (lima belas) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor Sim 081260906035 dengan nomor Imei 355271-08-310823-/355271-08-310824-9;
- Bahwa Terdakwa Sugito memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan membelinya dari Dedi (dalam lidik) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah per gramnya untuk dijual kepada yang orang lain dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa apabila narkotika tersebut laku terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah per gramnya;
- Bahwa Terdakwa Sugito tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1874/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto
- 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi merah
- 15 (lima belas) lembar plastik klip kosong
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor Sim 081260906035 dengan nomor Imei 355271-08-310823-/355271-08-310824-9 type GT-E1272

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab:5445/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 terhadap barang bukti milik Sugito mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Terdakwa Sugito menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang kemudian Terdakwa diserahkan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Sudirman Gg Satria Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polisi pada Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atas diri Terdakwa Sugito ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi merah didalamnya terdapat 15 (lima belas) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor Sim 081260906035 dengan nomor Imei 355271-08-310823-/355271-08-310824-9;
- Bahwa Terdakwa Sugito memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan membelinya dari Dedi (dalam lidik) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1874/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu) rupiah per gramnya untuk dijual kepada yang orang lain dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa apabila narkoba tersebut laku terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah per gramnya;
- Bahwa Terdakwa Sugito tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab:5445/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 terhadap barang bukti milik Sugito mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Terdakwa Sugito menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang kemudian Terdakwa diserahkan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1874/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Meimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar mengetahui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Sugito sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwalah yang telah diamankan karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menjual 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, yang telah diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, tentunya akan diuraikan dalam unsur-unsur sebagaimana terurai dibawah ini, akan tetapi pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang”, menurut hemat Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “**melawan hukum**” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh Prof. Van hamel ditafsirkan dalam dua beritik, yakni bertentangan dengan hukum “*in strijd met het recht*” dan tidak berdasar hukum “*niet steunend op het recht*” atau diartikan juga dalam keadaan tanpa hak “*zonder bevoegdheid*”;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa segala kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat diberikarkan apabila ada izin khusus dari Menteri Kesehatan yang hanya dapat diberikan kepada apotek, dokter, pedagang besar / pabrik farmasi, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan, apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang



ini, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab:5445/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 terhadap barang bukti milik Sugito mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Terdakwa Sugito menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang kemudian Terdakwa diserahkan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Sugito baik dalam membeli dan menjual Narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan, sesuai amanah dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Sugito bukanlah seseorang yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan dibidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, jelas dan nyata tindakan Terdakwa adalah suatu bentuk pelanggaran norma hukum, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, segala yang dipersyaratkan dalam unsur a quo diatas telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib



betempat di pinggir Jalan Sudirman Gg Satria Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polisi pada Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Abi Sulaiman Ritonga, Taufik Nasution dan Leonardo DD Nainggolan Anggota Polisi pada Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi menerima informasi yang layak dipercaya tentang seringnya terjadi transaksi narkoba di Jalan Sudirman Gg Satria Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa saksi Abi Sulaiman Ritonga, Taufik Nasution dan Leonardo DD Nainggolan Anggota Polisi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.30 Wib setelah tiba di tempat kejadian perkara, saksi-saksi Anggota Polisi melihat Terdakwa Sugito sedang menunggu calon pembeli narkoba tepat di pinggir jalan Sudirman, secepatnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan atas diri Terdakwa Sugito ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi merah didalamnya terdapat 15 (lima belas) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor Sim 081260906035 dengan nomor Imei 355271-08-310823-/355271-08-310824-9;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sugito memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan membelinya dari Dedi (dalam lidik) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah per gramnya untuk dijual kepada yang orang lain dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga apabila narkoba tersebut laku terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah per gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab:5445/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 terhadap barang bukti milik Sugito mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Terdakwa Sugito menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang kemudian Terdakwa diserahkan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah dapat dikualifikasi membeli dan menjual Narkotika jenis shabu yang mana dari penjualan shabu tersebut terdakwa memperoleh suatu keuntungan yang digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pembedaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena ditilik dari berat barang bukti berupa sabu yang dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, pidana haruslah sepadan dengan tingkat kesalahan atau tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi merah, 15 (lima belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor Sim 081260906035 dengan nomor Imei 355271-08-310823-/355271-08-310824-9 type GT-E1272, yang digunakan untuk kejahatan maka secara yuridis harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1874/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sugito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto
 - 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi merah
 - 15 (lima belas) lembar plastik klip kosong
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor Sim 081260906035 dengan nomor Imei 355271-08-310823/355271-08-310824-9 type GT-E1272Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh kami, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., Muzakir H, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Zunaidi Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Endang Sri G. Latutuaparaya, S.H., M.H.

Muzakir H, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Zunaidi Nasution, S.H., M.H.